



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 95 / G / 2009 / PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Drs. H. SOEKARTO INDRAFACHRUDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS (dosen UM), bertempat tinggal di Jl.Simpang Bogor Nomor 26 Kota Malang ;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya :-----

- **HERIANI** **WIDIASTUTI,**
S.H ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2009, Warga Negara Indonesia , Advokad berkantor dan beralamat di Jalan Sangga Buana Nomor 17 Kota Malang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** :-----

M e l a w a n :

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG , berkedudukan di Jalan Surabaya Nomor 6 Kota Malang, Dalam hal ini diwakili kuasanya :-----

1. Dr. KHUSNU GOESNIADHIE. S ,S.H.,M.H., Advokad dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota BKBH Universitas Negeri Malang ; -----

SUTOYO, S.H., M.H., Dosen dan Anggota BKBH Universitas
Negeri Malang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4016o/H32/KP/2009
tertanggal 14 Agustus 2009, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT :-**

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 95.K/
PEN.TUN/2009/PTUN.Sby tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
 Nomor : 95.Hk/PEN.TUN/2009/PTUN.Sby tanggal 24 Juli 2009 tentang
 Pemeriksaan ;

3 Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 95.Hk/PEN.TUN/2009/PTUN.Sby. tanggal 26 Agustus 2009 tentang
Penetapan _____ hari
sidang ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah.....

-TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

2 Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Kota Malang, PENGGUGAT telah mengajukan tawaran musyawarah kepada TERGUGAT. Namun TERGUGAT dalam suratnya tertanggal 3 Juni No. 2843a/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei 2009 bersifat final. Oleh karena itu, Surat

Keputusan

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT termasuk obyek gugatan yang telah memiliki sifat kongkrit, individual dan final, serta memiliki akibat hukum yang merugikan bagi PENGGUGAT ;-----

- 3 Berdasarkan fakta hukum yang ada, PENGGUGAT sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan UM menghuni Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Kota Malang adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu dengan Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor 0778/PT.28.1/T/1984 tanggal 11 Pebruari 1984 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Kota Malang. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan pula bahwa Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Kota Malang adalah Rumah Negara Golongan II. Sedangkan dasar penempatan Rumah Negara ini adalah :-----

aPengaturan Perumahan Sipil (B.W.R) 1934 L.N. No. 147 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan L.N. No. 388 Tahun 1949 ;-----

b Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 72/ KPTS/1969 tanggal 1 April 1969 ;-----

cKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0124/ M/75 tanggal 11 Juni 1975 yang dalam Pasal 10 nya disebutkan bahwa penghuni dapat menempati terus rumah dinas tersebut sampai jandanya/dudanya meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai Keputusan yang diterbitkan Rektor IKIP Malang yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Malang yang menyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor. Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi:----

batas.....

batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Hal ini tampak dari Surat Keputusan (SK) Rektor UM terakhir sebelum SK Rektor yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang ;-----

- 4 Pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu: Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-056/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi. Keputusan Tata Usaha Negara ini secara nyata/faktual dan dari segi hukum maupun prosedural adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara ini baik substansi maupun cara penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rincian hal ini dapat diketengahkan sebagai berikut ;-----
- 5 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini dalam diktumnya mendasarkan diri kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di



Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara lengkap, diktum pertama menyatakan: “Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

maka.....

maka semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku”. Isi diktum Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang di atas yang menyatakan bahwa semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedur pencabutan Keputusan-Keputusan Rektor sebelumnya. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak ada satu pasalpun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negara di tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan kata lain, TERGUGAT “berlindung” pada Permendiknas No. 76 Tahun 2008 untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-keputusan Rektor sebelumnya termasuk Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sendiri ;

6 Dari segi keberlakuan (*geldig/validity*) perundang-undangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah



berlaku sejak diundangkan, yaitu sejak tanggal 3 Desember 2008 (*vide* Pasal 19 Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008). Akibat hukum dari segi Hukum Tata Usaha Negara ialah, Peraturan Mendiknas tersebut tidak dapat berlaku secara surut (*retro aktif*). Dengan kata lain, walaupun

Peraturan.....

Peraturan Mendiknas tersebut mencabut dua peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0270/M/1980, namun tujuan pencabutan ke dua peraturan yang disebut terakhir adalah untuk menghindari berlakunya beberapa peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengatur hal yang sama pada satu kurun waktu tertentu. Secara yuridis Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional hanya berlaku untuk perbuatan maupun peristiwa hukum yang bersangkutan dengan pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3 Desember 2008 dan setelahnya. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak dapat dijadikan dasar/alasan bagi PENGGUGAT dalam Diktum Keputusannya untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-Keputusan Rektor UM sebelumnya yang terkait dengan Rumah Negara ;-----

- 7 Selain tidak dapat berlaku surut (*retro aktif*), Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapat menyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya “produk hukum” dari seluruh peraturan yang menyangkut pengelolaan rumah negara di



lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksud dengan “produk hukum” di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secara sah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yang

Lama.....

lama. Hal ini disebabkan karena Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan transisi, ketentuan konversi maupun ketentuan lainnya yang mengatur “produk hukum” dari peraturan/keputusan sebelumnya;

8 Bahwa selain bertentangan dengan Permendiknas No. 76 Tahun 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-056/KEP/H32/PS/ 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Di dalam PP No.31 Tahun 2005 antara lain berisi tentang keberadaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta janda/dudanya yang tetap memiliki hak untuk menghuni Rumah Negara (vide pasal 15 yo. Pasal 17 PP No.31 Tahun 2005) ;-----

9 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Kota Malang adalah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara tegas disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah:-----

a Asas Kepastian Hukum;-----

b. Asas.....

b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

c Asas Kepentingan umum;-----

d Asas keterbukaan;-----

e Asas Proporsionalitas;-----

f Asas Profesionalitas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g Asas

Akuntabilitas ;-----

-

Di antara pelbagai asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, asas kepastian hukum (*certainty of law*) yang pada dasarnya merupakan kepastian maupun jaminan hukum yang mengatur hubungan para pihak (penghuni rumah negara dan UM) yang diatur secara pasti ternyata gampang diubah sedemikian rupa oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan penghuni rumah negara di UM. TERGUGAT yang sama, yaitu Prof. Dr. H. Suparno dalam kapasitasnya sebagai Rektor UM dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dalam masa jabatannya membuat 2 (dua) Keputusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama. Pada tanggal 26 Juni 2007 diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007. Diktum Pertama dari Keputusan tersebut berisi: Batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor dan Jalan Ambarawa Kota Malang.

Pada.....

Pada waktu sosialisasi Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Rektor selalu berlindung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ;-----

10 Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara
tegas juga menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan
yang baik antara lain adalah proporsionalitas sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme. TERGUGAT selaku Penyelenggara Negara secara
tidak proporsional membuat Keputusan yang berbeda antara
Rumah Negara yang terletak di Jalan Simpang Bogor, Jalan
Ambarawa dan Jalan Tumapel Kota Malang di satu sisi dengan
Rumah Negara di Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan
Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang di sisi lain yang juga
merupakan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri
Malang. Untuk obyek yang sama (Rumah Negara) di Jalan
Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel TERGUGAT
mencabut izin penghuniannya, sedangkan untuk Jalan Semarang,
Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota
Malang dengan golongan yang sama TERGUGAT membiarkan
tetap ditempati
penghuninya ;-----

Berdasarkan pada alasan-alasan, fakta hukum dan uraian-uraian yang telah

dikemukakan.....



dikemukakan di atas, maka TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, TERGUGAT sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada sisi lain, Penggugat sebagai pensiunan PNS di lingkungan UM masih tetap berhak menghuni Rumah Negara yang tercantum dalam obyek sengketa dalam perkara ini. Berdasarkan hal itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut ;-----

Dalam Penundaan ;-----

PENGGUGAT yang telah mengabdikan diri di Universitas Negeri Malang (UM) lebih dari 30 tahun dalam pengabdianya hanya melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan memberi kuliah, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk pengabdian tersebut, UM selalu memberikan jaminan bahwa PENGGUGAT boleh menghuni rumah negara sampai meninggal dunia. Ternyata jaminan dari UM tersebut diingkari oleh Rektor UM dengan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. PENGGUGAT dalam menempati Rumah Negara tidak pernah berpikir untuk memiliki rumah. Sebagai dosen yang tidak pernah melakukan perbuatan korupsi, kolusi maupun nepotisme, dalam masa pensiun tidak mungkin secara akal sehat untuk membeli rumah sendiri ;-----

Oleh karena itu, dalam sidang pertama PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Rektor

Universitas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-056/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi) ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-056/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi) ;-----
- 3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-056/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi dan memberlakukan kembali Keputusan-Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutan dengan izin penghunian Rumah Negara ;-----
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 8 September 2009 yang mengemukakan hal –hal sebagai berikut :-----

Tentang Surat Gugatan ;-----

1. bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil surat gugatan Penggugat, sebab telah disusun dengan tidak benar menurut hukum;-----

bahwa, meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, disebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-056/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009;-----

bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua "... dasar gugatan beserta alasan-alasannya ..." dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10 yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;-----

bahwa namun demikian, pertama-tama mohon perhatian dan dimohon akte, ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagai berikut:-----

- 2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara secara atributif merupakan wewenang baru yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang yang *orisitioner* berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan

dan.....



dan Pemukiman; dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, sebagai aturan pelaksanaannya;-----

bahwa wewenang *orisioner* pemerintah atas seluruh aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara yang secara atributif berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 1992, jo. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan antara lain kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah / Departemen - Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;-----

bahwa aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan Nasional; hingga dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional.....



Nasional No. 270/M/1980;-----

bahwa wewenang delegatif Departemen Pendidikan Nasional atas Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diperoleh dari atributif wewenang pemerintah sebagai pelimpahan wewenang dan pemberian wewenang pemerintahan baru; dengan kalimat lain Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah milik Departemen Pendidikan Nasional; tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) bahwa *"Setiap Pemimpin Unit Utama, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, atau Koordinator Kopertis sekurang-kurangnya setiap setahun sekali wajib melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen"*;-----

bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar TUN sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang;-----

2 bahwa Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, oleh Departemen Pendidikan Nasional secara dan bersifat mandator

(mandaatsverlening).....

(mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas Negeri Malang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat

(1) "Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis";-----

bahwa mandat (*mandaatsverlening*) merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan yang berbeda dengan delegasi; hal ini berarti bahwa sebetulnya tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi perubahan mengenai wewenang delegatif yang telah ada pada Departemen Pendidikan Nasional; berbeda halnya dengan wewenang delegatif Universitas Negeri Malang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilimpahkan secara delegatif oleh dan berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-056/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang

Bogor.....

Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakan mandat pengelolaan Rumah Negara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Universitas Negeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal;-----

- 2.3. bahwa dengan demikian setidaknya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa TUN ini menurut hukum;-----

Tentang Pokok Sengketa ;-----

3. bahwa, segala yang telah dikemukakan pada bagian surat gugatan di atas mohon dianggap dan diberlakukan kembali dalam pokok sengketa ini;-----

bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dasar dan alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat, sebab tidak benar menurut hukum; terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini;-----

4. bahwa, meneliti dengan seksama pokok gugatan, dasar dan alasan gugatan diajukan Penggugat tidak benar menurut hukum, sebagai berikut:-----

4.1. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan.....

Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980 ;-----

4.2. bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008; (bundel bukti bertanda T-8) ;-----

4.3. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; kemudian dilakukan pembahasan melalui Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; Undangan Rapat Senat No.0132/H32.29/TU/2009 tanggal 5 Januari 2009, dan Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Negeri Malang; mengenai Rapat Senat Universitas Negeri Malang tanggal 8 Januari 2009, membahas antara lain tentang Rumah Negara/Rumah Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang; (bundel bukti bertanda T-9);-----

bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM; Pembahasan Draft SK Rektor

tentang.....

tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; dan lain-lain; Undangan No.1427/H32/TU/2009, tanggal 16 Maret 2009, Daftar Hadir 18 Maret 2009; Undangan No.1617/H32/TU/2009, tanggal 30 Maret 2009, Daftar Hadir 01 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009; Undangan No.1750/H32/TU/2009, tanggal 8 April 2009, Daftar Hadir 15 April 2009; Undangan No.2008/H32/TU/2009, tanggal 22 April 2009, Daftar Hadir 28 April 2009; (bundel bukti bertanda T-10);-----

bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; Universitas Negeri Malang melakukan sosialisasi Permendiknas tersebut kepada seluruh penghuni rumah negara di lingkungan Universitas Negeri Malang yang telah habis masa huniannya, yang antara lain melanggar: Pasal 6 ayat (7) *“Rumah Negara Golongan II dihuni oleh Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat/atau pegawai negeri sipil”*; Pasal 6 ayat (8) *“Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatan dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan II Kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil”*; sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009 jam 08.30 s/d selesai bertempat di Aula Utama Gedung A3 Universitas Negeri Malang Jalan Surabaya No.6 Malang; Surat Undangan kepada Para Dosen dan Pegawai dan Para Purna Tugas (Pensiunan) Penghuni Rumah Negara Universitas Negeri Malang, Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, No. 1411/H32/PS/2009, tanggal

11 Maret 2009.....

11 Maret 2009; No.1447/H32/PS/2009, tanggal 16 Maret 2009; dan No.1495/H32.II/PS/2009, kepada Para Pembantu Rektor, Para Dekan, Direktur PPS, Para Ketua Lembaga, Kepala Biro AUK, Tim Teknis Rumah Dinas, Universitas Negeri Malang, tanggal 18 Maret 2009; Daftar Hadir tanggal 20 Maret 2008 yang dihadiri juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Notulen Sosialisasi Permendiknas No.76 Tahun 2008, di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tanggal 20 Maret 2008; (bundel bukti bertanda T-11);---

bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, dan bukannya "... *PENGGUGAT telah mengajukan tawaran musyawarah kepada TERGUGAT ...*" yang mengandung pengertian berbeda seperti didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 2; (bundel bukti bertanda T-13) yang secara prosedural formal sesuai kapasitasnya telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui Surat Rektor Universitas Negeri Malang No.2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009, Hal: Jawaban Rektor Universitas Negeri Malang terhadap surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk.; (bundel bukti bertanda T-14); bahwa karenanya dalil Penggugat dalam gugatan yang demikian ini mesti dikesampingkan saja;-----

5. bahwa, mencermati gugatan pada angka 3, pertama-tama dimohon akte pengakuan Penggugat "... *sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil ... menghuni rumah negara di Jl. Simpang Bogor No.26 Kota Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor*

0778/PT.28.1/T/1984.....

0778/PT.28.1/T/1984, tanggal 11 Pebruari 1984 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.26 Kota Malang ...", yang dihuni oleh Penggugat sampai sekarang; yang formal hukumnya adalah Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: 0778/PT28.1/T 84, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Pebruari 1984; yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara lain syarat-syarat angka 4 “Bagi penghuni rumah jaga yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil IKIP Malang, rumah tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor”; angka 9 “Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut ...”; (vide bundel bukti bertanda T-2); sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/PENS Tahun 1995 tanggal 4 Oktober 1995, Drs. Sukarto Indrafachrudi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tmt. tanggal 31-12-1995, dengan hak pensiun Tmt. tanggal 1-1-1996; (vide bundel bukti bertanda T-3);

bahwa setidaknya Penggugat harus sudah mengembalikan Rumah Negara yang dihuninya dalam keadaan kosong kepada Rektor sejak Penggugat tercatat pensiun tanggal 1-1-1996; dengan demikian penghunian Rumah Negara di Jln. Simpang Bogor No.26 Malang oleh Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: 0778/PT28.1/T 84, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Pebruari 1984; sampai sekarang ini kurang lebih selama 13 tahun dan 7

bulan.....

bulan, tidak saja telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam persyaratan penghunian, dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008; tetapi juga telah melanggar ketentuan sebelumnya seperti yang hendak Penggugat tunjukkan dalam dalil “... dasar penempatan Rumah Negara ini adalah: a Pengaturan Perumahan Sipil (BWR) 1934 No.147 ... b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.72/KPTS/1969 ... Keputusan Menteri



Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0124/M/75 ...”; berkaitan dasar penempatan Rumah Negara yang didalilkan, dipahami dan diketahui oleh Penggugat sebagai dasar pengaturan penghuniannya dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS /2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003, sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972; dengan mengingat “... BWR (Peraturan Perumahan Sipil) Tahun 1934 LN Nomor 147 sebagaimana telah ditambah terakhir dengan LN Nomor 388 Tahun 1949; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974, tentang Perubahan/ Penetapan Status Rumah Negeri; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas; Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2002, tentang Pengangkatan Rektor Universrtas Negeri Malang; Keputusan Mendikbud Nomor 0124/M/1975 Tahun 1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas dalam Lingkungan Depdikbud; Keputusan Mendikbud Nomor 0270/M/1980, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 74/KPTS/1974 Tahun 1974, tentang Petunjuk Pelaksanaa/Wewenang

untuk....

untuk Perubahan/Penetapan Status Rurnah Negeri; Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-22/A/2002, tentang Sewa Rumah Negara; ...” yang dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa “Penghuni Rumah Dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang”; Pasal 5 ayat (4) “Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; dan Pasal 5 ayat (5) “Penghuni yang meninggal



dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”, (vide bundel bukti bertanda T-5); yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang dapat merugikan negara; hingga secara terpisah dapat dikualifikasikan sebagai memenuhi unsur telah merugikan negara seperti diatur dan ditentukan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001;-----

bahwa lebih dari itu, rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dalam hal ini Rumah Negara di Jln. Simpang Bogor No.26 Malang di lingkungan Universitas Negeri Malang, menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, “mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila

telah.....

telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara”;-----

bahwa dimohon akte pula pengakuan Penggugat bahwa Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang yang dihuni oleh Penggugat adalah Rumah Negara Golongan II yang terletak di dalam Kampus (vide Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002, tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Negeri Malang, tanggal 17 Juli 2002); (vide bundel bukti bertanda T-4); yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (3) huruf c. menentukan rumah negara Golongan II yang tidak



dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara Golongan III adalah rumah negara yang terletak di atas tanah kampus perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi yang berbadan hukum maupun yang tidak;-----

bahwa Penggugat telah salah dalam memahami "... batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan Meninggal ..." yang didalilkannya, yang incasu sebagai norma pengaturan yang bersifat umum (vide Pasal 2 huruf c, Undang-undang No.9 Tahun 2004); terlebih salah dalam memahami Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Juni 2007 (sebagai norma penataan yang bersifat umum) yang berkaitan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan

Rektor.....

Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa "Penghuni rumah dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang"; dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan bahwa "Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang"; dan dalam Pasal 5 ayat (5) ditentukan bahwa "Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional



melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; (vide bundel bukti bertanda T-5); di mana norma-norma tersebut telah dilanggar oleh Penggugat, hingga diperoleh pemahaman yang salah dalam dalil gugatannya yang justru bertentangan dengan tujuan diterbitkannya ketentuan tersebut; karenanya semua dalil Penggugat dalam gugatan sedemikian itu harus ditolak dengan tegas;-----

6. bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami “... *segi hukum ... prosedural ... bertentangan dengan perundang-undangan ... asas umum pemerintahan yang baik ...*”, atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-056/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrachrudhi, tanggal 11 Mei 2009; yang dikaitkan segi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;-----

bahwa.....

bahwa pemahaman “... *semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku ...*”; mesti dipahami bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang dimaksud adalah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS /2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003; dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Juni 2007; sebagai norma pengaturan yang bersifat umum, yang mengatur hal yang sama hingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan kata lain menjadi gugur demi hukum; artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya dikesampingkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sebagai peraturan dasar dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini;-----

bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas *vermoeden van rechtsmatigheid*, esensial sebagai peraturan dasar yang *rechtsmatigheid* dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu, dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil

di lingkungan.....

di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; tidak saja bagi Tergugat, melainkan juga dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II yang diterbitkan oleh Pimpinan Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; Pimpinan Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; dan Koordinator Kopertis untuk

Kopertis;-----

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar TUN sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang; sehingga Penggugat telah keliru dalam pemahaman Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-056/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009; dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara, sebagai aturan pelaksanaan wewenang orisiner Undang-undang No.4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman;-----

bahwa lebih dari itu nyata-nyata Penggugat telah melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni yang termuat dalam

Keputusan.....

Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: 0778/PT28.1/T 84, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Pebruari 1984; yang didalilkan sebagai dasar penghunian Penggugat sampai sekarang; hingga demikian ini terlihat sebagai “kontra argumentasi/kontra interpretasi” saling bertentangan dalam dalil gugatannya; hingga kehilangan “kepentingan” sebagai prasyarat adanya “*standing to the sue*” Penggugat untuk mengajukan gugatan TUN ini; karenanya semua dalil gugatan pada angka 3 s/d angka 8 dengan tegas harus ditolak menurut hukum;-----

7. bahwa, mencermati dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 9 s/d angka 10, mohon periksa dan memberlakukan kembali semua dalil jawaban Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama pada angka 2 dan angka 4 di atas; yang secara singkat dikemukakan kembali secara berurut, sebagai berikut :-----

- 7.1. bahwa telah diterbitkan Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: 0778/PT28.1/T 84, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Pebruari 1984; sebagai dasar penghunian Rumah Negara oleh Penggugat sampai sekarang; yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara lain syarat-syarat angka 4 “Bagi penghuni rumah jaga yang telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil IKIP Malang, rumah tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor”; angka 9 “Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut ...”; (vide bundel bukti bertanda T-2);-----

bahwa.....

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/PENS Tahun 1995 tanggal 4 Oktober 1995, Drs. Sukarto Indrafachrudi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tmt. tanggal 31-12-1995, dengan hak pensiun Tmt. tanggal 1-1-1996; (vide bundel bukti bertanda T-3);-----

bahwa dengan demikian Penggugat telah melanggar penghunian Rumah Negara setidaknya sejak Penggugat tercatat pensiun bulan Januari 1996 sampai sekarang kurang lebih selama 13 tahun dan 7 bulan;-----

- 7.2. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas



Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa “P penghuni rumah dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang”; dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan bahwa “P penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; dan dalam Pasal 5 ayat (5) ditentukan bahwa “P penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri

Malang.....

Malang”; yang telah diabaikan oleh Penggugat; (vide bundel bukti bertanda T-5); -----

- 7.3. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980;-----



7.4. bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008; (vide bundel bukti bertanda T-8);-----

7.5. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; kemudian dilakukan pembahasan melalui Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah

Negara.....

Negara pada tanggal 15 Januari 2009; (vide bundel bukti bertanda T-9);-----

bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; dan lain-lain; (vide bundel bukti bertanda T-10);-----

bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; yang



dihadiri juga oleh Penggugat; (vide bundel bukti bertanda T-11);-----

bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; (vide bundel bukti bertanda T-13); yang secara prosedural formal sesuai kapasitasnya telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui Surat Rektor Universitas Negeri Malang No.2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009; (vide bundel bukti bertanda T-14); -----

6 bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah

Negara.....

Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, dengan memperhatikan: hasil Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; hasil Sosialisasi Permendiknas RI Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tentang Pengelolaan Rumah Negara pada tanggal 15 dan 28 April 2009 serta tanggal 6 Mei 2009; dan hasil Konsultasi PR II Universitas Negeri Malang ke Biro Hukum Depdiknas dan Kantor BPK Jakarta, tentang Rumah Negara pada tanggal 23 April 2009; diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-056/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl.



Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrachrudi, tanggal 11 Mei 2009;---

bahwa asas kepastian hukum menunjuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai landasan dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan; norma regulatif sebagai peraturan dasar yang *rechtsmatigheid* dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini;-----

bahwa Penggugat telah keliru dalam pemahaman dalil yang menyebutkan “... *Rektor selalu berlandung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ... kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana ...*”, yang berkonotasi negatif;

demikian.....

demikian ini dapat berarti Penggugat telah mendorong Tergugat untuk mengkuifikasi pelanggaran penghunian Rumah Regara di Jln. Simpang Bogor No.26 Malang oleh Penggugat yang didasarkan pada Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.: 0778/PT28.1/T 84, tentang Penunjukan Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrachrudi, tanggal 11 Pebruari 1984; (sampai sekarang ini selama kurang lebih 13 tahun dan 7 bulan sejak Penggugat tercatat pensiun, sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang merugikan negara); untuk melakukan tindakan hukum secara terpisah melalui “... *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...*”, sebagai telah memenuhi unsur merugikan negara seperti diatur dan ditentukan dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001; justru



sebagai kebijakan Rektor yang bijaksana dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan mendasarkan kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; menghindari kebijakan tindakan hukum secara terpisah melalui “... *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* ...”, terhadap Penggugat;-----

bahwa Penggugat telah keliru pula dalam memahami asas proporsionalitas dengan mengkaitkan “... *Rumah Negara yang terletak di Jl. Simpang Bogor, Jl. Ambarawa, Jl. Tumapel, ... Jl. Semarang, Jl. Bogor, Jl. Blitar, Jl. Salatiga, Jl. Magelang Rumah Negara di*

lingkungan.....

lingkungan Universitas Negeri Malang ...”; yang bukan kapasitasnya dalam perkara TUN ini;-----

bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0027/KEP/H32/PR /2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012, tanggal 14 Januari 2008; (vide bundel bukti bertanda T-7);-----

- 7.7. bahwa dengan demikian diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-056/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin



Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrachrudi, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

8. bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapat berimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan

tugas.....

tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;-----

bahwa di samping itu, penundaan pelaksanaan keputusan TUN akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; seperti dimaksud dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0027/KEP/H32/PR/2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012, tanggal 14 Januari 2008; (vide bundel bukti bertanda T-7); karenanya permohonan Penggugat yang demikian itu dengan tegas harus ditolak menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum dalam jawaban di atas, Tergugat mohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan:-

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 29 September 2009 dan untuk mempersingkat putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut maka Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Oktober 2009 dan untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 yaitu :-----

1. Bukti P- : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor 0778/PT28.1/T 84 tentang Pencabutan dan Penunjukan Kembali Penghuni Rumah Dinas a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi tertanggal 11 Pebruari 1984;-----



. Bukti P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Nomor 4271/H32.17/PS/2007 tentang Pemberitahuan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang (Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang) tertanggal 31 Agustus 2007;-----

. Bukti P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0315.056/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi tertanggal 11 Mei 2009;-----

4. Bukti P –:

4. Bukti P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang yang ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Malang tertaanggal 30 Mei 2009;-----

. Bukti P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Negeri Malang (UM) No. 2843a/H32/TU/2009, tentang Jawaban terhadap surat Kerukunan warga jalan simpang bogor tertanggal 3 Juni 2009;-----

6. Bukti P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) a.n. Drs. H.R. Soekarto Indrafachrudi, alamat Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang tertanggal 19 Nopember 2008 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI AGUS YULIANTO, S.H, M.H,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, masalah sengketa Pemberhentian / Pencabutan ijin Rumah Dinas Universitas Negeri Malang ;---

- Bahwa Rumah Negara adalah Rumah yang diberikan untuk Pejabat administrasi Negara, baik yang masih menjabat ataupun yang tidak lagi menjabat ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa ada 3 jenis golongan Rumah Negara yaitu Golongan I Golongan II dan Golongan III ;-----

- Bahwa untuk rumah negara golongan 1 dan II tidak bisa dialihkan sedangkan golongan III bisa dialihkan atau bisa dibeli ;-----

- Bahwa dari golongan II bisa dirubah menjadi golongan III ;-----

- Bahwa untuk Peraturan Rumah Dinas yang lama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sedangkan untuk yang baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 ;-----

- Bahwa kriteria untuk mencabut ijin penghunian rumah dinas/rumah Negara adalah Surat Keputusan Pencabutan dikeluarkan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih ke orang lain dengan cara dijual, atau beralih fungsi atas rumah dinas tersebut dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 ;-----

- Bahwa pada kasus ini Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tata usaha negara ada 2 macam yaitu keputusan yang bersifat mengatur dan beschikking, Tergugat pada tahun 2007 mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan pensiunan dan janda untuk menempati rumah dinas, sedangkan pada tahun 2008 Tergugat mengeluarkan keputusan pencabutan atas keputusan tahun 2007 tersebut yang tidak memperbolehkan pensiunan dan jandanya untuk menempati rumah dinas ;-----
- Bahwa atas kedua surat keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pengharapan karena para penghuni

telah.....

telah memiliki pengharapan untuk tinggal / menempati rumah dinas tersebut, dan kepada penghuni dalam kasus ini tidak bisa diberlakukan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 karena peraturan tersebut tidak dapat menggantikan Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dimana pensiunan dan jandanya boleh menempati rumah dinas ;---

- Bahwa Tidak ada perbedaan antara rumah dinas diluar pagar dan didalam pagar lingkungan kampus, yang membedakan adalah golongannya saja ;-----
- Bahwa menurut saksi perbedaan secara fisik antara golongan I, II dan III tidak tahu persis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi yang seharusnya lebih didahului adalah kepentingan umum;-----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah dinas adalah Menteri, kalau universitas adalah lembaga atau Kepala Lembaga;-----
- Bahwa yang memberikan ijin atau surat keputusan adalah Rektor ;-----
- Bahwa Rektor dalam hal ini tidak boleh mengeluarkan surat pencabutan atas ijin penghunian rumah dinas tersebut kecuali melanggar ketentuan , karena ijin tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, sedangkan rektor mengeluarkan surat keputusan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 ;-----
- Bahwa menurut saksi ahli karena pemberian ijin penghunian tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. Sedangkan menurut literatur Hukum Tata Usaha Negara bahwa suatu beseking tidak terpengaruh

dengan.....

dengan terbitnya peraturan baru dan suatu keputusan tidak terpengaruh dengan terbitnya keputusan baru serta tetap mengacu pada keputusan yang lama, dalam kasus ini maka peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 diberlakukan untuk penghuni baru;-----

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan gugur demi hukum dalam tata usaha negara apabila syarat sahnya keputusan tata usaha negara tersebut tidak terpenuhi, antara batal dengan gugur demi hukum tidak sama dan tidak ada ketentuan yang pasti antara keduanya, didalam hukum administrasi tidak pernah mengenal istilah gugur demi



hukum, tetapi dalam praktek istilah gugur demi hukum tidak ada yang ada hanyalah batal atau batal demi hukum;-----

- Bahwa atas bukti T-5 tersebut adalah Regeling / bentuk peraturan, kalau Regeling tidak berlaku tetap mengacu pada peraturan yang lama. Dalam hal ini keputusan lama tetap konsisten diberlakukan ;-----
- Bahwa penghuni Rumah Dinas melanggar adalah seperti mengalihkan rumah tersebut ke orang lain karena rumah tersebut tidak boleh dipindahtangankan, merubah bentuk, yang biasanya diatur atau dituangkan dalam surat keputusan ijin penghunian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat –surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T–sampai dengan T– yaitu ;-----

1. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No 0315.056/KEP/H32/PS/2009

tentang.....

tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tertanggal 11 Mei 2009;-----

2. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor: 0778/PT28.1/T 84 tentang Pencabutan dan Penunjukan Kembali Penghuni Rumah Dinas a.n. Drs. Sukarta Indrafachrudi, tertanggal 11 Pebruari 1984 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 / PENS Tahun 1995 a.n. Drs. Soekarto Indrafachrudi tertanggal 4 Oktober 1995;-----

4. Bukti T – : Copy dari copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/M/2002 tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Negeri Malang, tertanggal 17 Juli 2002 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0441 / M /1977 tentang Penetapan Rumah – Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rumah Dinas Golongan II pada I.K.I.P Negeri Malang, tertanggal 4 Oktober 1977 ;-----

5. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0053/KEP/J36/PS/2003

tentang.....

tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tertanggal 13 Februari 2003 dan Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor: Sp.74/R/10/1972 tentang Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, tertanggal 7 Maret 1972 ;-----

6. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0545-a/KEP/H32/PS/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penataan Penghuni dan Status Rumah Negara di
Universitas Negeri Malang, tertanggal 26 Juni 2007 ;-----

. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Strategis
(Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012,
Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor:0027/KEP/
H32/PR/2008 tentang Pemberlakuan Rencana Strategis
(Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012,
tertanggal 14 Januari 2008 ;-----

8. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Biro Umum
Departemen Pendidikan Nasional No 67923/A.1.III/LL/2008
tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tertanggal 10 Desember
2008 ;-----

9. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor/Ketua Senat
Universitas Negeri Malang Nomor:0132/H32.29/TU/2008
tentang Undangan Rapat, tanggal 5 Januari 2009, tanggal

13 Januari 2009.....

13 Januari 2009 dan Notulen Hasil Rapat Senat Universitas
Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara tanggal 15
Januari 2009 ;-----

10. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas
Negeri Malang Nomor: 1427/H32/TU/2009, tentang Undangan
tertanggal 16 Maret 2009, Surat Rektor Universitas Negeri
Malang Nomor: 1617/H32/TU/2009, tentang Undangan
tertanggal 30 Maret 2009, Surat Rektor Universitas Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor:1750/H32/TU/2009, tentang Undangan
tertanggal 8 April 2009 dan Surat Rektor Universitas Negeri
Malang No: 2008/H32/TU/2009, tentang Undangan tertanggal 22
April 2009; -----

- . Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Negeri
Malang Nomor: 1411/H32/PS/2009, tentang Sosialisasi
Permendiknas No. 76 Tahun 2008 tertanggal 11 Maret 2009,
Surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 1447/H32/
PS/2009, tentang Sosialisasi Permendiknas No. 76 Tahun 2008
tertanggal 16 Maret 2009 dan Notulen Sosialisasi Permendiknas
No. 76 Tahun 2008 di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional, tanggal 20 Maret 2009 ;

- . Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Negeri
Malang Nomor: 1917/H32/KP/2009, tentang Surat Tugas
Konsultasi ke Kantor Biro Hukum Depdiknas dan

Kantor

Kantor BPK Jakarta tentang Rumah Negara tertanggal 17 April
2009; -----

13. Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kerukunan Warga Jalan
Simpang Bogor Malang, tertanggal 30 Mei 2009 ;

- . Bukti T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas
Negeri Malang Nomor: 2843a/H32/TU/2009, tentang Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Surat Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor
tertanggal 3 Juni 2009; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, selain mengajukan alat bukti surat, untuk membuktikan dalil Jawabannya juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:-----

1. Prof. Dr. SUDARSONO, S.H., M.S pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa penghuni harus mempunyai alasan/dasar hukum penempatan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hukum positif tentang penghunian Rumah Negara ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rumah Dinas dibedakan dalam beberapa golongan ;-----
- Bahwa untuk penghunian Rumah Negara diperlukan dispensasi;-----
- Bahwa Pejabat mencabut dengan dasar aturan baru menimbulkan kerugian yang dialami oleh penghuni, dan kerugian tersebut merupakan permasalahan

Hukum.....

hukum tersendiri yang terlepas dari tindakan pencabutan tersebut ;-----

- Bahwa menurut saksi ahli apabila Ijin masih berlaku kemudian ada aturan baru yang tidak memberikan kewenangan untuk menempati yang lama harus dicabut, karena tidak ada dasar hukum untuk menempati ;-----
- Bahwa suatu perijinan harus ada permohonan dan permohonan tersebut bisa ditolak atau dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Indikator keputusan itu dianggap sah Ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu : syarat formal dan material, Syarat formal adalah yang menyangkut format dan prosedur dan terkait dengan kewenangan, syarat formal yang harus dipenuhi tergantung pada aturan dasarnya, Jika formatnya dalam aturan dasar tidak diatur maka mempunyai kebebasan untuk mengatur format dengan catatan kebebasan tidak mutlak harus ada aturan dasarnya hukum yang mengatur format , Syarat material adalah isi keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa Hukum tertulis atau asas yang memberikan dasar untuk membuat format; -----
- Bahwa kewenangan seorang Pejabat untuk memberikan ijin bisa diperoleh dari Atributif dan Delegasi, Atributif adalah kewenangan asli yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada pendelegasian sedangkan kewenangan delegasi adalah ada proses pelimpahan kewenangan dan yang bertanggungjawab adalah penerima delegasi ; -----
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh pejabat untuk mengeluarkan keputusan Harus sesuai dengan aturan dasar ;-----
- Bahwa isi Keputusan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan.....
undangan atau asas; Selain itu isi keputusan tidak boleh dikeluarkan berdasarkan unsur kejahatan dan paksaan ;-----
- Bahwa menurut saksi ahli indikator suatu Keputusan itu dapat dicabut apabila sudah dianggap tidak memenuhi persyaratan dan diterbitkan Keputusan baru yang mencabut Keputusan awal ;-----
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan gugur demi hukum yaitu gugur



tidak berlaku sejak dinyatakan batal ;-----

- Bahwa pada prinsipnya Keputusan gugur demi hukum adalah tidak berlaku sejak dibatalkan, jadi sejalan antara dibatalkan kemudian dicabut, hal tersebut untuk kepastian hukum ;-----

- Bahwa yang dimaksud retroaktif yaitu berlaku surut ;-----

- Bahwa untuk melakukan pencabutan, dengan alasan peraturan baru dapat menghapus peraturan lama, tetapi tidak bisa untuk menguji Keputusan/ tindakan yang diterbitkan sebelum dikeluarkan peraturan tersebut ;-----

- Bahwa batasan suatu kebijakan dapat dilakukan oleh seorang pejabat harus dilingkup kewenangannya, Tidak boleh berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi ;-----

- Bahwa bisa sah apabila kewenangan yang menyimpang tersebut diperbolehkan oleh aturan dasar, tidak sah apabila tidak ada dasar hukumnya, jadi suatu kebijakan pejabat yang menyimpang bisa sah dan tidak sah berdasarkan kewenangan yang diatur dengan aturan dasarnya ;-----

- Bahwa pejabat melakukan kewenangan dalam lingkup kewenangannya;-----

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Malang tersebut bisa membatalkan Keputusan karena Pejabat yang bersangkutan punya kewenangan untuk menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku ;-----

Bahwa.....

- Bahwa batasan penghunian rumah dinas ada tidak mungkin diberikan seumur hidup;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ahli Pejabat yang mengeluarkan beberapa Surat Keputusan, kemudian ada tindakan dari pejabat tersebut mencabut Surat Keputusan I maka surat Keputusan II tetap berlaku selama tidak melanggar

peraturan dan undang-undangan, dan selama belum ada pembatalan dari pejabat yang bersangkutan;-----

- Bahwa sehubungan dengan bukti T-2 dan T-3 tidak ada alasan ijin diberikan ada tenggang waktu, berarti ijin tersebut berhenti sampai waktu yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa masing –masing Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 1 Desember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon

untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----**TENTANG**-----**PERTIMBANGAN**
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.....

Nomor: 0315.056/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang atas nama Drs. Sukarto Indrafachrudi (Bukti P-3, T-1);-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat dan dupliknya tidak memuat eksepsi, tetapi oleh karena dalam jawaban Tergugat dan dupliknya tersebut secara substantif mendalilkan hal-hal yang bersifat ekseptif, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Tergugat dimaksud;-----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat yang tercantum dalam jawaban dan duplik yang bersifat ekseptif adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan seharusnya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa a quo;-----
- 2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena Penggugat telah nyata-nyata melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penghunian rumah negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya didalam repliknya tertanggal 29 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai mandat, yaitu tidak ada pelimpahan wewenang kepada Tergugat;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil-dalil antara Tergugat dengan Penggugat mengenai eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa: “Keputusan Izin Penghunian atau Keputusan Pencabutan Penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh:-----

- a. Pemimpin Unit Utama untuk Kantor Pusat Departemen;-----
- b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak;-----
- c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, oleh karena itu sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat apabila Rektor Universitas Negeri Malang (UNM) yang dijadikan Tergugat dan tidak perlu menarik pihak Departemen Pendidikan

Nasional.....

Nasional untuk dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan sudah seyogyanya secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menghuni rumah dinas (rumah negara) di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang adalah Penggugat, yang pernah menjabat sebagai Dosen IKIP Malang, dengan berdasarkan Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor 0778/PT28.1/T84 tanggal 11 Pebruari 1984 Penggugat tersebut berhak menempati rumah dinas di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang (Bukti P-1, T-2) ;-----

Menimbang, bahwa selama menghuni rumah dinas tersebut Penggugat telah membayar sewanya kepada negara melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Departemen Keuangan sebesar Rp. 193.200,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), terakhir untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2008, dibayarnya melalui Bank BNI Cabang Malang (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan terbitnya obyek sengketa (Bukti P-3, T-1), maka diketemukan suatu fakta adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa yang telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu untuk segera mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas (rumah negara) tersebut kepada Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2009. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap terbitnya objek sengketa, sehingga beralasan hukum Penggugat untuk menggugat obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengemukakan bahwa dikarenakan Penggugat nyata-nyata melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penghunian rumah negara, menurut Pengadilan bahwa dalil eksepsi tersebut adalah bukan merupakan alasan dalam pertimbangan dari terbitnya obyek sengketa dan sudah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan sudah seyogyanya secara hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi pertama dan eksepsi kedua Tergugat tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di

Persidangan.....

persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang keterangan ahli, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalilnya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan 1 (satu) orang keterangan ahli;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil yang masih dipertentangkan tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa (perkara) yang akan dilakukan pengujian oleh Pengadilan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan menguji secara ex tunc, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan termasuk golongan berapakah rumah dinas (rumah negara) yang berada di Jalan Simpang Bogor N0. 26 Malang ? -----

Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Negeri Malang, belum diketemukan aslinya (bukti T-4 copy dari copy) yang diakui Penggugat namun tidak dibantah oleh Penggugat dan Pengadilan meyakini keberadaan keputusan Menteri tersebut adalah benar, yang merupakan keputusan yang menetapkan dan bersifat umum tentang adanya rumah dinas (rumah negara) golongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Lingkungan Universitas Negeri Malang;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002 tanggal 17 Juli 2002 telah ditetapkan bahwa rumah dinas di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang tersebut merupakan rumah dinas (rumah negara) Golongan II;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang berhak menempati rumah dinas (rumah Negara) golongan II tersebut ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor SP.74/R/10/1972 tanggal 7 Maret 1972 tentang Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, pada pokoknya menentukan bahwa hak untuk menempati rumah IKIP dicabut, bila pegawai yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada IKIP Malang (Bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (4) jo pasal 5 ayat (2) Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak menempati rumah dinas golongan II adalah pegawai Negeri Sipil, dosen tetap, tenaga administrasi tetap Universitas Negeri Malang (Bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan pasal 1 angka 3 jo pasal 6 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional telah menentukan pada pokoknya rumah Negara golongan II dihuni oleh pejabat dan/atau pegawai negeri sipil departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah

Nomor.....

Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara telah ditentukan bahwa Rumah Negara Golongan II adalah rumah Negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah negara (rumah dinas) golongan II hanyalah disediakan untuk pejabat atau pegawai negeri sipil saja dan jika telah berhenti atau pensiun, maka penghuni harus mengembalikan rumah negara (rumah dinas) tersebut kepada Negara (in casu Universitas Negeri Malang);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pula tercantum dalam lampiran Bukti P-1 dan T-2 yang telah menetapkan, menunjuk dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang, juga telah memuat adanya klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 4, yang mensyaratkan bahwa apabila penghuni berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil IKIP Malang maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor;-----

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 51/PENS Tahun 1995 Penggugat telah pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 1996 (bukti T-3), sehingga secara normatif maupun sesuai klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 4 dalam lampiran Bukti P-1 dan T-2, maka Penggugat terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 1 Januari 1996 sudah tidak berhak lagi sebagai penghuni rumah dinas golongan II yang beralamat di jalan Simpang Bogor

Nomor.....

No. 26 Malang dimaksud, dan berkewajiban untuk mengembalikan rumah dinas tersebut dalam keadaan kosong kepada Rektor Universitas Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat masih berkeinginan untuk menghuni rumah dinas tersebut diwajibkan untuk mengajukan ijin khusus penghunian kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat sesuai pasal 5 ayat (2) angka 4 Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak diketemukan fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional RI untuk menempati rumah dinas tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat sejak 1 Januari 1996 sampai dengan saat sebelum diterbitkan obyek sengketa terbukti belum mengembalikan rumah dinas di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang, maka tindakan Tergugat dalam rangka penertiban terhadap pengelolaan rumah Negara dengan menerbitkan obyek sengketa untuk melakukan pencabutan ijin penghunian Rumah Negara di jalan Simpang Bogor No. 26 Malang atas nama Penggugat adalah beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa adapun terhadap Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal adalah merupakan bentuk kebijakan

Dari.....

dari Tergugat didalam pengelolaan rumah dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Rumah Negara, sehingga kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya secara hukum dikesampingkan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 sebagai dasar penerbitan obyek sengketa tidaklah berlaku surut (retro aktif), karena peraturan perundangan-undangan maupun peraturan pelaksanaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri tersebut tidaklah terdapat adanya konflik norma, khususnya yang berkaitan dengan hak penghunian terhadap rumah dinas (rumah negara) golongan II, tetapi Peraturan Menteri tersebut secara yuridis hanya sebagai dasar untuk melakukan tindakan pencabutan keputusan ijin penghunian dalam rangka penertiban pengelolaan rumah dinas dan tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pengujian terhadap keputusan ijin penghunian sebelumnya yaitu Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor 0778/PT28.1/T84 tanggal 11 Pebruari 1984 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor No. 26 Malang;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seyogyanya secara hukum untuk dinyatakan ditolak;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak pula oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap Penggugat secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

-----**M E N G A D I L**

I :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009, oleh **TEDI ROMYADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **JUMANTO, SH.** dan **FEBRU WARTATI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **SELASA** tanggal **15 DESEMBER 2009** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM KETUA SIDANG,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

J U M A N T O, S.H.

TTD

TEDI ROMYADI, S.H.

TTD

FEBRU WARTATI, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 95/G/2009/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 110.000,-
. Redaksi : Rp. 5.000,-	
4. Materai : Rp. 6.000,-	
J u m l a h	Rp. 151.000,- (Seratus Lima puluh satu ribu Rupiah)

CATATAN: Salinan Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini, Penggugat masih mengajukan upaya Hukum Banding, pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Surabaya, 29 Desember 2009

P a n i t e r a ,

TTD

NURSYAM B. SOEDHARSONO, SH.

NIP. 040053184



BIAYA SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN :

1 Materai	: Rp. .000,-
2 Legalisasi Tanda tangan	: Rp. 10.000,-
3 L e g e s	: Rp. 3.000,-
4 58 X 300,-	: <u>Rp. 17.400,-</u>
J u m l a h	Rp. 36.400,-
	(Tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)